



Ayo Laporkan Gratifikasi

Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001

Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Wajib Laporkan?

Ya



Tidak

Gratifikasi yang diterima dan/atau ditolak yang **berhubungan dengan jabatan** dan **berlawanan dengan kewajiban** atau tugas yang bersangkutan

Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan dapat dilihat pada:

**SURAT EDARAN
PIMPINAN KPK Nomor
B.1341/01-13/03/2017**

Alur Pelaporan Gratifikasi

Makanan disalurkan ke pihak yang membutuhkan dilengkapi **bukti foto**



ASN melaporkan Gratifikasi



Barang/Uang dilaporkan ke UPG (Disnakertrans)



menyerahkan Barang/ bukti foto Ke Disnaker dan Isi Formulir di s.id/gratifikasidisnakertrans



UPG (Disnakertrans) melaporkan ke KPK dan menunggu Surat Keputusan

